Depok, 12 Agustus 2022

Nomor : 4419.31/EXT-MUTU/VIII/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Olympic Furniture Gemilang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Olympic Furniture Gemilang
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
NIB	: Perizinan Berusaha berbasis resiko rendah dengan NIB : 8120108951488, Terbit Tanggal 19 Juli 2022
Alamat Kantor	: Jl. Kaum Sari Nomor: 01, RT.001/RW.005, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
Alamat Pabrik	: Jl. Pelabuhan II RT 003 RW 004 Ds. Cimanggu, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	:18 - 22 Juli 2022
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
Nomor : 4419.31/EXT-MUTU/VIII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Olympic Furniture Gemilang
b.	Alamat Kantor	: Jl. Kaum Sari Nomor: 01, RT.001/RW.005, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
c.	Alamat Pabrik	: Jl. Pelabuhan II RT 003 RW 004 Ds. Cimanggu, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
d.	NIB	: Perizinan Berusaha berbasis resiko rendah dengan NIB : 8120108951488, Terbit Tanggal 19 Juli 2022
e.	Kapasitas dan Produk	: Tempat Tidur (Ranjang), Nacas, Lemari, Rak = 50.000 M^3, Figura (Frame) = 7.000.000 Unit
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 18 - 22 Juli 2022
g.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-430
i.	Tanggal Terbit	: 05 September 2022
j.	Tanggal Berakhir	: 04 September 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Agustus 2022

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 167.3/SKEP-MUTU/VIII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Memperhatikan	:	Kontrak No. : 0175.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2022, tanggal 21 Maret 2022 antara PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-430, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 September 2022 sampai dengan 04 September 2028.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. **Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang :** Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. **Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang** : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT **Lampiran 4.3**.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Olympic Furniture Gemilang
b. Nomor & Tanggal SK	:	**167.3/SKEP-MUTU/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022**
c. Alamat Kantor	:	JL. Kaum Sari Nomor: 01, RT.001/RW.005, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Prov. Jawa Barat
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Pelabuhan II RT 003 RW 004 Ds. Cimanggu, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tn. Santo Fransiscus Direktur : Ny. Vilia Fransiscus Komisaris : Ny. Octova Lily
g. IUI	:	**IUI** • IUI pertama kali yang di terbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor, dengan Nomor: 536/026-21/01/2015 IUI/BPPTPM.VII/2016 tanggal 1 Juli 2016) • Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan Persetujuan Atas Perubahan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 532/0036-IUI/DPMPTSP-IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, mencakup: Persetujuan atas permohonan tanggal 28 Agustus 2017

		dengan nomor pendaftaran 20170828.IUI.17434 perihal permohonan perubahan Izin Usaha Industri pada perusahaan PT Olympic Furniture Gemilang, setelah dilakukan penelitian aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor: 78/IUI/PB.2/BAP/IX/2017 Tanggal 6 September 2017. **Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS RBA** Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja IUI untuk KBLI 31001: Industri Furniture dari kayu dan Industri Kerajinan dari Kayu bukan Meubelair (16293) , secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Olympic Furniture termasuk klasifikasi Risiko: Rendah. Tanggal terbit pertama 18 September 2018. Kapasitas produksi adalah Furniture dari Kayu (Tempat tidur (Ranjang), Nacas, Meja, Lemari dan Rak : 50.000 m3/tahun dan Frame 7.000.000 unit/tahun.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	**Senin** **18 Juli 2022**	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	**18 s/d 22 Juli 2022**	Kantor, seluruh area pabrik PT. Olympic Furniture Gemilang
Pertemuan Penutupan	**Jumat** **22 Juli 2022**	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	**12 Agustus 2022**	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia NPWP dan terkonfimasi telah sesuai dengan dokumen NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan Lembaga OSS. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Olympic Furniture Gemilang saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang dokumen NIB menginformasikan kepemilikan API-P terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)-P yang sah, berstatus sebagai importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa penerbitan PO dan dilengkapi sertifikat/ DKP pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Olympic Furniture Gemilang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah quantity (jumlah batang/keping dan volume) didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Olympic Furniture Gemilang tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku industri berasal dari produsen dan distributor dapat ditelusuri berasaal dari sumber yang ber S-LK dan terdapat komitmen perusahaan tidak akan membeli bahan baku non S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi import dengan PI dan DI serta uji kelayakan
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor produk kertas yang dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku dari pembelian lokal dan impor dengan jenis kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
daftar CITES.		tidak termasuk CITES atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang terdapat bukti Penggunaan Bahan Baku Impor kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia panduan uji tuntsa dan tersedia bukti hasil uji tuntas, tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang menerima bahan baku impor yang belum bersertifikat namun pada hasil uji tuntas rantai pasokan diketahui selurunya bersertifikat FSC.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk jadi di PT. Olympic Furniture Gemilang dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Delivery Note/Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2021 s/d Juni 2022 PT. Olympic Furniture Gemilang Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2021 s/d Juni 2022 PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen Ekspor		Olympic Furniture Gemilang dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal,) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Juli 2021 s/d Juni 2022 kegiatan ekspor PT. Olympic Furniture Gemilang tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang implementasi penggunaan tanda V-Legal pada off produk yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko, tersedia APAR dan yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan tersedia Pelaksanaan Protokol Kesehatan (Penanganan Covid-19).
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah memiliki dokumen Peraturan perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Re-Sertifikasi tahun 2022 PT. Olympic Furniture Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(44 verifier) :**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31 (tiga puluh satu)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier**.**

Dengan demikian PT. Olympic Furniture Gemilang dinyatakan **" Memenuhi "** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) **Lampiran 4.3.**